

Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Siti Nurazizah¹, Vina Humaira², Luthfiyya Junia Sumantri³, Fira Luthfian Aulia⁴

¹Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan siti.nurazizah_hk21@nusaputra.ac.id

²Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan vina.humaira_hk21@nusaputra.ac.id

³Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan Luthfiyya.junia_hk21@nusaputra.ac.id

⁴Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan fira.luthfian_hk21@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Rahasia Dagang, Perlindungan
Hukum Rahasia Dagang

Keywords:

Trade Secrets, Legal Protection
of Trade Secrets

ABSTRAK

Di Indonesia, rahasia dagang didefinisikan dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pemberlakuan undang-undang tersebut pada nyatanya menimbulkan beberapa permasalahan praktis pada bidang hak kekayaan intelektual yang tunduk pada sekuritas, seperti tidak adanya standar untuk menentukan nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual, karakter Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbeda dengan benda yang disebutkan oleh Burgelijk Wetboek (BW), dan pengeksekusian apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada regulasi tertulis dalam hukum, dan menggabungkan data-data primer, sekunder, serta tersier seperti jurnal dan beberapa media yang membahas berbagai aspek kegiatan rahasia dagang di Indonesia. Dengan terdapatnya ambiguitas dalam undang-undang tersebut selain yang dijelaskan di atas. Salah satunya adalah dalam definisi rahasia dagang itu sendiri, di mana batasan yang tepat mengenai informasi yang dapat dilindungi belum selalu jelas tertera dalam undang-undang. Selain itu, ketentuan mengenai prosedur perlindungan, hak, kewajiban, dan tata cara penyelesaian sengketa terkait rahasia dagang juga dapat menjadi kabur atau ambigu dalam penerapannya. Ketidakjelasan tersebut dapat memunculkan interpretasi yang beragam, sehingga mempersulit pelaksanaan atau penegakan hukum secara konsisten dan efektif terhadap pelanggaran rahasia dagang. Demikian pula, dalam konteks bisnis yang terus berkembang, undang-undang tersebut mungkin perlu diperbarui atau disesuaikan agar tetap relevan dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap rahasia dagang di era modern.

ABSTRACT

In Indonesia, trade secrets are defined and protected by Law no. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The enactment of this law has in fact given rise to several practical problems in the field of intellectual property rights which are subject to securities, such as the absence of standards for determining the economic value of intellectual property rights, the character of Intellectual Property Rights (IPR) which is different from the objects mentioned by Burgelijk Wetboek (BW), and execution if a default occurs. This research uses normative juridical research methods by referring to written regulations in law, and combines primary, secondary and tertiary data such as journals and several media that discuss various aspects of trade secret activities in Indonesia. Due to the existence of ambiguities in the law other than those explained above. One of them is in the definition of trade secrets themselves, where the exact boundaries regarding information that can

be protected are not always clearly stated in the law. In addition, provisions regarding protection procedures, rights, obligations and procedures for resolving disputes related to trade secrets can also be vague or ambiguous in their application. This ambiguity can give rise to various interpretations, making it difficult to consistently and effectively implement or enforce laws against trade secret violations. Likewise, in the context of ever-evolving businesses, such laws may need to be updated or adapted to remain relevant and provide adequate protection for trade secrets in the modern era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Siti Nurazizah
Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi
Email: siti.nurazizah_hk21@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Rahasia dagang mengacu pada informasi bisnis yang memiliki nilai komersial karena dirahasiakan oleh pemilikinya. Informasi ini dapat berupa formula, proses, desain, metode produksi, atau data lainnya yang memberikan keuntungan kompetitif kepada perusahaan yang memiliki informasi tersebut. Perlindungan terhadap rahasia dagang memungkinkan perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya dengan menjaga kerahasiaan informasi tersebut dari pihak lain yang tidak berhak.

Rahasia dagang telah dikenal sejak zaman kuno di Cina, sekitar 3000 tahun sebelum masehi, seperti yang terlihat dari legenda mengenai Putri Hsi-Ling-Shih, yang disebut Dewi Sutra, istri kaisar kuning. Ia memimpin upacara pembuatan sutra pada awal musim semi, dan teknik serta proses pembuatannya dijaga dengan ketat oleh kerajaan Cina. Pelanggaran kerahasiaan tersebut dihukum dengan tegas, bahkan hingga ancaman hukuman mati bagi siapa pun yang membocorkan rahasia tersebut atau mencoba menyelundupkan materi pembuatan sutra keluar Cina.

Di Inggris pada abad ke-18, terdapat kasus-kasus awal yang melibatkan rahasia dagang, khususnya terkait resep obat-obatan dalam konteks persaingan bisnis. Sementara itu, di awal abad ke-19 di Amerika, undang-undang tentang rahasia dagang meliputi perlindungan terhadap informasi bisnis, persaingan, teknologi, dan pola manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi konsep rahasia dagang dari common law Inggris, yang melibatkan perlindungan melalui doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh hakim dalam putusan hukum terkait rahasia dagang. menggunakan metode konvensional, yang mana metode tersebut bergerak melalui perantara pemasaran dan berakhir pada pelanggan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan izin usaha penjualan berjenjang, oleh karenanya dibutuhkan pengaturan serta pengawasan terhadap hal tersebut.¹

Rahasia dagang sebagai salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis mengingat rahasia dagang adalah kunci utama suatu usaha untuk bertahan

1 Taufik Effendy, 2014. "RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL", Al' Adl, Volume VI Nomor 12, Juli-Desember 2014.

dan berkembang di tengah-tengah persaingan bisnis. Berbeda dengan hak cipta, paten, dan merek dagang yang memberikan perlindungan eksklusif untuk jangka waktu tertentu, dalam rahasia dagang tidak ada jangka waktu tertentu. Rahasia dagang dapat terus ada selama informasi tersebut tetap dirahasiakan. Rahasia dagang dapat mencakup formula, praktik bisnis, desain, pengumpulan data, daftar pelanggan, atau informasi lain yang memberikan keunggulan kompetitif kepada pemegangnya.

Berdasarkan Perjanjian *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS), Indonesia sebagai negara anggota *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS) telah meratifikasi Undang-Undang Rahasia Dagang No.30 Tahun 2000 yang mengatur tentang Rahasia Dagang pada tanggal 2 Desember 2000 dan meratifikasi Perjanjian. Upaya menciptakan situasi hukum di yang menumbuhkan kreativitas inovasi dan modernisasi, guna meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemberlakuan undang-undang tersebut sebenarnya telah menimbulkan beberapa permasalahan praktis di bidang hak kekayaan intelektual yang tunduk pada sekuritas. Sarjono mengatakan: tidak terdapat standar untuk menentukan nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual, karakter Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbeda dengan benda yang disebutkan oleh Burgelijk Wetboek (BW), serta pengeksekusian apabila terjadi wanprestasi.²

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak menjelaskan lebih lanjut dalam proses untuk mendapatkan hak pemilik Rahasia Dagang, tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut Tentang Rahasia Dagang, hal itu mengakibatkan kekosongan norma sesuai dengan kewajiban hukum dimana Negara menjamin dalam memberikan kepastian hukum. Mengenai suatu metode penjualan diperlukannya adanya penegasan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara legal.

Dimana dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan perbedaan antara penjualan langsung yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu pasar tempat jual beli dengan penjualan secara online yang secara jarak jauh atau melalui *daring* namun hanya dibedakan dengan pertemuan penjual dan pembeli secara tidak langsung melalui media online internet yang menyediakan tempat semu atau tak berujud dengan kerentanan penjiplakan suatu usaha penjualan tanpa adanya izin resmi oleh pemilik perusahaan yang bersangkutan melakukan penjualan dalam media online sebagai media bisnisnya.³ Penyelesaian sengketa dalam HKI yang di Indonesia diutamakan dengan penyelesaian melalui musyawarah mufakat seperti negosiasi, mediasi dan somasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu studi hukum yang bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian ini mencakup analisis bahan pustaka yang mengacu pada regulasi tertulis dalam hukum, dan menggabungkan data-data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diambil dari ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi hukum seperti jurnal dan beberapa media yang membahas berbagai aspek kegiatan rahasia dagang di Indonesia.

2 Ujang Badru Jaman, 2022, Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang, Jurnal

3 Anak Agung g Sagung Ngurah Indradewi, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Universitas Dwijendra, hlm. 688

Adapun data tersier diperoleh dari artikel yang tersedia di internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia

1. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan rahasia dagang mencakup aspek produksi, pengelolaan, penjualan, atau informasi lain dalam ranah teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi serta tidak diketahui oleh publik umum. Rahasia dagang dilindungi jika informasi itu rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya dengan tindakan yang sesuai.

Informasi dianggap rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara luas oleh masyarakat. Nilai ekonomi informasi ditentukan oleh kemampuan kerahasiaannya untuk digunakan secara komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi. Untuk menjaga kerahasiaan, pemilik atau pihak yang menguasai informasi tersebut harus melakukan langkah-langkah yang pantas. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri informasi tersebut atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk kepentingan komersial.

Hak rahasia dagang dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, atau cara lain yang diizinkan oleh hukum. Pengalihan hak harus didokumentasikan, dan segala bentuk pengalihan ini dikenai biaya. Namun, pengalihan hak yang tidak tercatat tidak berlaku hukum bagi pihak ketiga. Pemegang hak rahasia dagang bisa memberikan lisensi kepada pihak lain sesuai perjanjian lisensi untuk menggunakan informasi tersebut secara komersial. Perjanjian lisensi harus didaftarkan dengan biaya pada Direktorat Jenderal, dan yang tidak terdaftar tidak berlaku hukum bagi pihak ketiga. Perjanjian lisensi juga diumumkan sebagai berita rahasia dagang, tetapi tidak boleh berisi ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia atau memicu persaingan usaha tidak sehat sesuai hukum yang berlaku. Jika melanggar aturan tersebut Direktorat Jenderal berwenang menolak pencatatan perjanjian lisensi.⁴

Perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang juga mendorong kewirausahaan dan pengembangan bisnis dengan memastikan bahwa pengusaha mengembangkan informasi, konsep dan pengetahuan daripada sekadar mencuri atau menyalin milik orang lain. Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Selama pemilik rahasia dagang melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.

2. Sifat dari Regulasi terkait dengan Rahasia Dagang di Indonesia

Persaingan usaha yang semakin ketat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya untuk memajukan usahanya dengan berbagai cara, mulai dari cara yang "sehat" sampai dengan yang "tidak sehat". Cara-cara yang tidak sehat tersebut, atau yang dikenal dengan istilah 'persaingan

4 Syahriyah Semaun. Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, hlm 30-42.

usaha tidak sehat', diantaranya dilakukan dengan menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang yang kerap dilakukan oleh para pelaku usaha nakal dalam menghilangkan persaingan dalam industrinya dilakukan dengan melanggar hak kekayaan intelektual.⁵

Salah satu Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan suatu kontrak antara para pihak, yang timbul berdasarkan kejujuran adalah Rahasia Dagang. Kerahasiaan sebuah informasi sejatinya dilakukan guna melindungi hak dari pemilik suatu rahasia informasi tersebut agar tidak terbongkar dan diketahui oleh pihak lain. Adanya ekonomi digital menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat yang penting ditumbuhkan dalam era digital dan informasi. Berdasarkan pengertian diatas, pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, selain itu ada yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Mengingat bahwa informasi melalui jasa telekomunikasi hingga saat ini belum ada pengaturannya, maka jika dilihat dengan adanya perubahan pada zaman sekarang ini yang membutuhkan hadirnya regulasi baru mengenai Rahasia Dagang sebagai sumber informasi penting perlu diatur dan dilindungi sedemikian komprehensif agar semakin menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hal yang harus dijaga. Dalam hal ini Indonesia memerlukan Undang-Undang Republik Indonesia yang secara implisit agar memberikan perlindungan hak Rahasia Dagang, diantaranya:

1. Dalam suatu konsep perdagangan secara global agar dapat bersaing perlu diciptakannya suatu kreativitas dari yang menghasilkan sebuah informasi atas rahasia dagang serta diperlukan perlindungan hukumnya sebagai salah satu produk dari KI.
2. Berdasarkan Agreement Establishing the World Trade Organization serta Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994, menjelaskan tujuan diundangkannya regulasi tentang Rahasia Dagang, yaitu:
 - a. Meningkatkan Industri di Indonesia.
 - b. Mengembangkan invensi baru untuk meningkatkan industri terkait.
 - c. Memberikan perlindungan hukum atas suatu invensi, diutamakan pada invensi baru
 - d. Memberikan perlindungan hukum atas suatu invensi yang tidak melanggar atas hak pada rahasia dagang miliknya.⁶

5 Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 99-112 e-ISSN: 2808-9456, hal. 99.

6 Yasmine, Mayesha Andreana, Sherly Ayuna Putri, and Ahmad M. Ramli. "Rahasia Dagang: Informasi Dan Hukum Positif Pada Jasa Telekomunikasi Indonesia." *Dialogia Iuridica* 12.1 (2020): 001-010. ⁸ Ramli, A. M., Dewi, S., Rafianti, L., Ramli, T. S., Putri, S. A., & Lestari, M. A. (2021). *Pelindungan*

Berdasarkan UURD, informasi rahasia dagang bersifat rahasia karena mempunyai nilai ekonomi yang berguna bagi kegiatan usaha dan dilindungi oleh pemiliknya dari segi kerahasiaan sehingga menimbulkan hak rahasia dagang dalam regulasi ini. Rahasia dagang dapat dilindungi jika informasi tersebut bersifat rahasia dan mempunyai nilai komersial dan kerahasiaannya dijaga dengan cara yang tepat.⁸

4. KESIMPULAN

Rahasia dagang merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis mengingat rahasia dagang adalah kunci utama suatu usaha untuk bertahan dan berkembang di tengah-tengah persaingan bisnis. Rahasia dagang dapat mencakup formula, praktik bisnis, desain, pengumpulan data, daftar pelanggan, atau informasi lain yang memberikan keunggulan kompetitif kepada pemegangnya. Berdasarkan Perjanjian Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS), Indonesia sebagai negara anggota Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) telah meratifikasi Undang-Undang Rahasia Dagang No.30 Tahun 2000 yang mengatur tentang Rahasia Dagang pada tanggal 2 Desember 2000 dan meratifikasi Perjanjian.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak menjelaskan lebih lanjut dalam proses untuk mendapatkan hak pemilik Rahasia Dagang, tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut Tentang Rahasia Dagang, hal itu mengakibatkan kekosongan norma sesuai dengan kewajiban hukum dimana Negara menjamin dalam memberikan kepastian hukum.

Dimana dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan perbedaan antara penjualan langsung yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu pasar tempat jual beli dengan penjualan secara online yang secara jarak jauh atau melalui daring namun hanya dibedakan dengan pertemuan penjual dan pembeli secara tidak langsung melalui media online internet yang menyediakan tempat semu atau tak berwujud dengan kerentanan penjiplakan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi (Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, 15(2), 215-230. Suatu usaha penjualan tanpa adanya izin resmi oleh pemilik perusahaan yang bersangkutan melakukan penjualan dalam media online sebagai media bisnisnya.

Berdasarkan UURD, informasi rahasia dagang bersifat rahasia karena mempunyai nilai ekonomi yang berguna bagi kegiatan usaha dan dilindungi oleh pemiliknya dari segi kerahasiaan sehingga menimbulkan hak rahasia dagang dalam regulasi ini. Rahasia dagang dapat dilindungi jika informasi tersebut bersifat rahasia dan mempunyai nilai komersial dan kerahasiaannya dijaga dengan cara yang tepat.

SARAN

Pemerintah harus merubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dalam proses untuk mendapatkan hak pemilik Rahasia Dagang, karena tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut Tentang Rahasia Dagang, hal itu mengakibatkan kekosongan norma sesuai dengan kewajiban hukum dimana Negara menjamin dalam memberikan kepastian hukum. Nah untuk itu dengan diadakannya perubahan UU yang sesuai dengan ketentuan

rahasia dagang yaitu dengan upaya menciptakan situasi hukum di Indonesia yang bisa menumbuhkan kreativitas inovasi dan modernisasi, guna meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini Indonesia memerlukan Undang-Undang Republik Indonesia yang secara implisit agar memberikan perlindungan hak Rahasia Dagang, diantaranya:

Dalam suatu konsep perdagangan secara global agar dapat bersaing perlu diciptakannya suatu kreativitas dari yang menghasilkan sebuah informasi atas rahasia dagang serta diperlukan perlindungan hukumnya sebagai salah satu produk dari KI.

Mengingat bahwa informasi melalui jasa telekomunikasi hingga saat ini belum ada pengaturannya, maka jika dilihat dengan adanya perubahan pada zaman sekarang ini yang membutuhkan hadirnya regulasi baru mengenai Rahasia Dagang sebagai sumber informasi penting perlu diatur dan dilindungi sedemikian komprehensif agar semakin menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hal yang harus dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung g Sagung Ngurah Indradewi, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Universitas Dwijendra, hlm. 688
Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 99-112 e-ISSN: 2808-9456, hal. 99.
- Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif," Pub. L. No. 151 (2022)
- Ramli, A. M., Dewi, S., Rafianti, L., Ramli, T. S., Putri, S. A., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi (Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, 15(2), 215-230.
- Syahriyah Semaun. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, hlm 30-42.
- Taufik Effendy, 2014. "RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL", *Al' Adl*, Volume VI Nomor 12, Juli-Desember 2014.
- Ujang Badru Jaman, 2022, Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang, *Jurnal Hukum Dan HAM West Science* 01, no. 01, hlm.15-20
- Yasmine, Mayesha Andreana, Sherly Ayuna Putri, and Ahmad M. Ramli. "Rahasia Dagang: Informasi Dan Hukum Positif Pada Jasa Telekomunikasi Indonesia." *Dialogia Iuridica* 12.1 (2020): 001-010.